



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lahir di Mamuju, 1 Oktober 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum yang bernama: xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 6 Maret 2002, umur 20 tahun, agama Islam, disebut Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bogor, 13 April 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, disebut Pemohon II;

xxxxxxxxxxx, lahir di Bogor, 27 April 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, disebut Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx dengan dasar-dasar dan/atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, xxxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 20 Juni 1995 serta pernikahannya tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja KIP, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 20 Juni 1995;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara xxxxxxxxxxxx dengan Pemohon I tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 xxxxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Bogor, 13 April 1996, umur 25 tahun;
 - 2.2 xxxxxxxxxx, (perempuan), lahir di Bogor, 27 April 1998, umur 23 tahun;
 - 2.3 xxxxxxxxxx, (perempuan), lahir di Jakarta, 6 Maret 2002, umur 20 tahun;
3. Bahwa, xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2021 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 15 Desember 2021;
4. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, kedua orangtua masing-masing bernama bapak xxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Januari 2003 berdasarkan Surat Kematian Nomor: xxxxxxxxx 31 Januari 2003; dan ibu xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 18 September 2004 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kesehatan Kab. Dati II Bogor Puskesmas Sukatani Komplek Kopassus Cimanggis tertanggal 18 September 2004;
5. Bahwa, dengan demikian xxxxxxxxxxxx meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
 - 5.1 xxxxxxxxxx, (selaku istri dari almarhum xxxxxxxxxxxx);
 - 5.2 xxxxxxxxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari xxxxxxxxxxxx);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3xxxxxxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum
xxxxxxxx);

5.4xxxxxxxx, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum
xxxxxxxx);

6. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum xxxxxxxxxx hingga diajukan
permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum
selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang
menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa, almarhum xxxxxxxxxx beserta ahli waris lainnya hingga saat ini
tetap beragama Islam;

8. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon mohon untuk
keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxx berupa
dana tabungan pada bank BNI. Sehingga permohonan ini untuk melengkapi
persyaratan administrasi pengambilan dana tabungan pada salah satu bank
serta untuk keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk
ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum xxxxxxxxxx
sesuai Hukum Waris Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon
dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim,
agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini,
serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxxxx sarudin telah meninggal dunia pada tanggal 15
November 2021 dan dalam keadaan agama Islam;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan:

- 3.1. xxxxxxxxxxxx, (istri);
- 3.2. xxxxxxxxxxxx, (anak laki-laki);
- 3.3. xxxxxxxxxxxx, (anak perempuan);
- 3.4. xxxxxxxxxxxx, (anak perempuan);

sebagai Ahli Waris yang sah dari xxxxxxxxxxxx Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I (xxxxxxxxxx) Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Pemkot Depok., bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II (xxxxxxxxxx) Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Pemkot Depok., bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon III (xxxxxxxxxx) Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Pemkot Depok., bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Pemkot Depok, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kota Depok, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor xxxxxxxxxx bertanggal 20 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja KIP, Kab.Banjarnegara, Jawa Tengah bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II (xxxxxxx) Nomor 5110/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kab. Bogor, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kab. Bogor, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx bertanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Basarudin Nomor 474.3/06/II/2003 bertanggal 31 Januari 2003, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Kadari bertanggal 18 September 2004 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris., dibuat tanggal 23 Nopember 2021 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.16.
14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Pewaris (xxxxxxxxxv pada Bank BNI, dengan Nomor Rekening 1179057693, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.14.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

xxxxxxxxxx;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pewaris (xxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2021 karena sakit dan pada saat Pewaris meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 1) xxxxxxxxxxx, (istri);
 - 2) xxxxxxxxxxx, (anak laki-laki);
 - 3) xxxxxxxxxxx, (anak perempuan);

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) xxxxxxxxxx, (anak perempuan);

- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Pewaris juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Saksi II

xxxxxxx;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pewaris (xxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2021 karena sakit dan pada saat Pewaris meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1). xxxxxxx, (istri);

2). xxxxxxx, (anak laki-laki);

3). xxxxxxx, (anak perempuan);

4). xxxxxxx, (anak perempuan);

- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Pewaris juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Pewaris juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon sesuai bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (xxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris (xxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2021 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris (xxxxxxxxxx);

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris (xxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2021 karena sakit akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.5 berupa foto kopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon I telah menikah secara syah pada tanggal 20 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.7 s/ P.9, berupa fotokopi Akta Kelahiran para Pemohon II dan Pemohon III serta an. xxxxxxxxxx, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pewaris (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.10 dan P.12 berupa surat kematian atas nama Pewaris (xxxxxxxxxx), dan Surat kematian bapak kandung Pewaris yang bernama xxxxxxxxxx serta ibu kandung Pewaris diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris (xxxxxxxxxx) telah meninggal dunia masing-masing pada 15 Nopember 2021 dan demikian pula bapak dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 19 Nopember 2021 yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris (xxxxxxxxxx) meninggalkan ahli waris 1 orang istri dan tiga orang anak dan bukti P.14 berupa

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi buku tabungan an Pewaris maka setelah Pewaris meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

- 1). xxxxxxxxxxx, (istri);
- 2). xxxxxxxxxxx, (anak laki-laki);
- 3). xxxxxxxxxxx, (anak perempuan);
- 4). xxxxxxxxxxx, (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.10 berupa surat kematian atas nama (xxxxxxxxxx), yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris (xxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Pernyataan Ahli waris dengan Pewaris tertanggal 23 Nopember 2021 yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris (xxxxxxxxxx) meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

- 1). xxxxxxxxxxx, (istri);
- 2). xxxxxxxxxxx, (anak laki-laki);
- 3). xxxxxxxxxxx, (anak perempuan);
- 4). xxxxxxxxxxx, (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (xxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2021, karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:

- 1). xxxxxxxxxxx (istri);
- 2). xxxxxxxxxxx, (anak laki-laki);
- 3). xxxxxxxxxxx, (anak perempuan);

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). xxxxxxxxxx, (anak perempuan);

2. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Pewaris (Dendy Julianto bin Basyarudin alias Basarudin) adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). xxxxxxxxxx, (istri);
- 2). xxxxxxxxxx, (anak laki-laki);
- 3). xxxxxxxxxx, (anak perempuan);
- 4). xxxxxxxxxx, (anak perempuan);

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan:

- 1). xxxxxxxxxxx, (istri);
- 2). xxxxxxxxxxx, (anak laki-laki);
- 3). xxxxxxxxxxx, (anak perempuan);
- 4). xxxxxxxxxxx, (anak perempuan);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari xxxxxxxxxxx;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St Hasmah, M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. St Hasmah, M.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan | : Rp. 40.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 520.000,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)